



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 51 tahun, NIK. 3404074311700002, tempat tanggal lahir Aceh, 03 November 1970, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, tempat tinggal di Jl. Arimbi A1 No. 44 Grogol Indah Solo Baru, RT. 02/ RW.12, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap anak kandung Pemohon yang bernama ANAK, Umur 14 tahun, Perempuan, Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 27 Oktober 2007;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan suratnya tanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 03 Januari 2022 dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2022/PA.Skh. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan satu kali pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **IKHWAN MUKHNIZAR bin YUSUF YUNUS** pada tanggal 28 November 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi sebagaimana D.I Yogyakarta Kutipan Akta Nikah Nomor : 536/72/XI/1999 tertanggal 29 November 1999.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon (**IKHWAN MUKHNIZAR bin YUSUF YUNUS**) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. **ANAK**, Umur 20 tahun, Laki-laki, lahir di Yogyakarta, 20 Januari 2001.
  - b. **ANAK**, Umur 14 tahun, Perempuan (Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 27 Oktober 2007), Pendidikan kelas 3 SMP, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1867/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 08 Desember 2007.
3. Bahwa suami Pemohon (**IKHWAN MUKHNIZAR bin YUSUF YUNUS**) telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3311-KM-21072021-0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 20 Juli 2021.
4. Bahwa Pemohon akan mengurus harta peninggalan suami Pemohon (**IKHWAN MUKHNIZAR bin YUSUF YUNUS**) berupa Sertifikat yang dimana sertifikat tersebut dengan tujuan untuk di jual berdasarkan Hak Milik No. 334 dengan luas 1.157 M2 atas nama Drs, Isbaria Yusrani, M.BA, Nurlimah Yusniawati, Ilwan Salmi, Ikhwan Mukhnizar, oleh karena anak Pemohon (**SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR**) belum mencapai umur 17 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali

.Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skh  
Hal 2 dari 11 **halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak kandung Pemohon yang bernama : (**HAYATUN RACHMANI binti SYECH BENU IB**)

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Hakim Tunggal untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai wali pengampu atau wali dari XXXXXXXXXXXXXXXX, (Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 27 Oktober 2007);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, menyatakan meneruskan permohonannya lalu oleh Hakim Tunggal dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 3404074311700002 tanggal 25 Agustus 2018 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon Nomor : 536/72/XI/1999 tertanggal 29 November 1999 yang dikeluarkan oleh

.Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skh  
Hal 3 dari 11 **halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi sebagaimana D.I Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sach Ratu Sita Nomor 1867/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan Nomor : 145/3093/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telukan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3311092107210013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari almarhum Ikhwan Mukhnizar, tertanggal 20 Desember 2021, yang dibenarkan oleh kepala Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dan dikuatkan oleh Camat setempat.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 334 atas nama Drs, Isbaria Yusrani,M.BA, Nurlimah Yusniawati, Ilwan Salmi, Ikhwan Mukhnizar Luas 1.157 M2 yang terletak di Gampong Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Propinsi Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

## B. Saksi :

.Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skh

Hal 4 dari 11 **halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Gunung Wijil RT 06 RW 09 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai teman anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Ikhwan Mukhnizar bin Yusuf Yunus telah menikah pada tahun 1999 dan memiliki 2 (dua) anak yang bernama TEUKU FADHLURRAHMAN FARUQ bin IKHWAN MUKHNIZAR, Umur 20 tahun dan SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR, Umur 14 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 1999 karena sakit;
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut yang mengurus adalah Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini anak Pemohon yang bernama SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;
- Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya tersebut karena anak kandungnya tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan aktif menjalankan syari'at Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pola hidupnya biasa-biasa saja, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;

2. SAKSI, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Mojorejo RT 03 RW 03 Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

.Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skh

Hal 5 dari 11 **halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai teman anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Ikhwan Mukhnizar bin Yusuf Yunus telah menikah pada tahun 1999 dan memiliki 2 (dua) anak yang bernama TEUKU FADHLURRAHMAN FARUQ bin IKHWAN MUKHNIZAR, Umur 20 tahun dan SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR, Umur 14 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 1999 karena sakit;
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut yang mengurus adalah Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini anak Pemohon yang bernama SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;
- Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya tersebut karena anak kandungnya tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan aktif menjalankan syari'at Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pola hidupnya biasa-biasa saja, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk

.Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skh  
Hal 6 dari 11 **halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat Penetapan Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang bernama SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR, Umur 14 tahun, Perempuan (Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 27 Oktober 2007), dengan alasan untuk menjual tanah yaitu: Sertipikat HM No. 334 Luas 1.157 M2 (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi), berupa sebidang tanah pekarangan, atas nama Drs, Isbaria Yusrani, M.BA, Nurlimah Yusniawati, Ilwan Salmi, Ikhwan Mukhnizar, yang terletak di Desa Gampong Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Propinsi Aceh karena anak kandungnyanya tersebut belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon semuanya telah memenuhi persyaratan formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Islam tercatat di KUA Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi sebagaimana D.I Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR, Umur 14

.Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skh

Hal 7 dari 11 **halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Perempuan (Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 27 Oktober 2007), serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR, Umur 14 tahun, Perempuan (Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 27 Oktober 2007), adalah anak kandung dari suami istri Ikhwan Mukhnizar bin Yusuf Yunus dan Hayatun Rachmani binti Syech Benu IB dan anak kandung tersebut sekarang belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun serta belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah dapat memberikan keterangan secara lancar dan jelas sehingga Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa Pemohon kondisinya sehat dan cakap untuk bertindak sebagai wakil/wali atas anak kandungnya yang bernama SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR, Umur 14 tahun, Perempuan (Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 27 Oktober 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR sampai sekarang dalam asuhan/perawatan Pemohon secara baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang bernama SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR, Umur 14 tahun, Perempuan (Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 27 Oktober 2007), adalah sebagai Ibu kandung;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Ikhwan Mukhnizar bin Yusuf Yunus telah menikah pada tahun 1999 dan anaknya tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa suami Pemohon (Ikhwan Mukhnizar bin Yusuf Yunus) telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 1999 karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut yang mengurus adalah Pemohon;
- Bahwa selama ini anak Pemohon yang bernama SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR, diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;

.Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skh

Hal 8 dari 11 **halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR, saat ini belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon keadaannya sehat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena anak bernama SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR, belum cakap bertindak hukum maka Pemohon sebagai wali dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Penetapan ini akan digunakan untuk menjual tanah yaitu: Sertipikat HM No. 334 Luas 1.157 M2 (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi), berupa sebidang tanah pekarangan, atas nama Drs, Isbaria Yusrani, M.BA, Nurlimah Yusniawati, Ilwan Salmi, Ikhwan Mukhnizar, yang terletak di Desa Gampong Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata anak kandung Pemohon yang bernama SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR, belum dewasa (belum genap berumur 21 tahun) sehingga akan mengalami kesulitan jika tidak ditunjuk wakil/wali yang dapat mengurus hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dapat ditunjuk sebagai wakil/wali dari anak kandungnya yang bernama SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam membuat penetapan ini perlu juga mengetengahkan pendapat ahli Fiqiyah dalam kitab Al Asybah Wan Nadzair hal 128 yang berbunyi :

**تصرف الامام على الرعية منوط باصلاحه**

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama SACH RATU SITA binti IKHWAN MUKHNIZAR, belum cakap bertindak hukum maka Pemohon sebagai wali dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum;

.Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skh

Hal 9 dari 11 **halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk permohonan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXX) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX; Perempuan (Tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 27 Oktober 2007);
3. Menetapkan Pemohon dapat ditunjuk untuk mewakili anak kandungnya tersebut untuk kepentingan menjual tanah Sertipikat HM No. 334 Luas 1.157 M2 (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi), berupa sebidang tanah pekarangan, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Desa Gampong Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Propinsi Aceh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

,Hakim Tunggal

**.Dra. Hj. Muhliso, M.H**  
,Panitera Pengganti

.Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skh  
Hal 10 dari 11 **halaman**



.Yunus Bahtiar, S.H

; Rincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 80.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 215.000,00

.(dua ratus lima belas ribu rupiah)

.Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Skh  
Hal 11 dari 11 **halaman**